

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

NOMOR HK.02.02.1A.1A5.09.23.242 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor HK.02.01.1A.1A5.12.21.433 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Tahun 2020-2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH TAHUN 2024.**

**Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Tahun 2024 yang**

selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada target berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.”
- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh,  
pada tanggal 22 September 2023  
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI BANDA ACEH,



YUDI NOVIANDI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH  
NOMOR HK.02.02.1A.1A5.07.23.188 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI BANDA ACEH TAHUN 2024

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
BANDA ACEH TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94,6

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75,01
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	98
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85
		Indeks Pelayanan Publik	4,65
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	81
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi,	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	88
		Jumlah desa pangan aman	32
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	24
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	82,2
		Nilai AKIP UPT	79,9
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,3

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH,



YUDI NOVIANDI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH  
NOMOR HK.02.02.1A.1A5.07.23.188 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI BANDA ACEH TAHUN 2024

KERTAS KERJA INDIKATOR

TAHUN 2024

**1. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

- a. Kriteria Sampel Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi.
- b. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Dan Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.
- c. Pada Januari-Oktober 2021, target indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan pada BBPOM di Banda Aceh adalah 72,0%. Namun, pada bulan Oktober 2021 BBPOM di Banda Aceh telah melakukan reviu terhadap Renstra BBPOM di Banda Aceh Tahun 2020-2024. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian BBPOM di Banda Aceh pada tahun sebelumnya dan prediksi



capaian tahun berikutnya oleh bagian perencanaan Biro perencanaan dan keuangan BPOM, maka ada beberapa target yang mengalami perubahan nilai serta terdapat indikator baru yang ikut dihitung pada tahun 2021, sehingga terjadi perubahan pula terhadap target kinerja yang ada pada Perjanjian Kinerja Kepala BBPOM di Banda Aceh. Pada November-Desember 2021 terjadi perubahan target berdasarkan Reviu Renstra Tahun 2021 yaitu terdapat penambahan indikator kerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dengan target 88%. Dengan bertambahnya indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat, mengakibatkan turunnya target pada indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada BBPOM di Banda Aceh menjadi 50% (semula 72%). Sehingga hasil capaian indikator kerja Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahun 2021 adalah 137,57% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan dan hasil indikator kerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada tahun 2021 adalah 56,22%.

- d. Pada tahun 2022 target indikator kerja Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan sebesar 51%. Dengan capaian hasilnya adalah 166,48% (Tidak dapat disimpulkan). Capaian indikator kerja Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat pada tahun 2022 adalah 86,15% (dengan target 89%).

***Realisasi dan capaian Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan***

Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70	42,65	60,92	50	68	136	51	84,91	166,49

- e. Pada tahun 2023 target Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan sebesar 52%, dengan realisasi pada triwulan II sebesar 90,48% (capaian 173,99%) dan triwulan III sebesar 91,18% (capaian 175,34%) dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan. Capaian yang besar disebabkan Hasil Uji sampel pangan targetted

mengalami kenaikan setiap tahun setelah dilakukan pembinaan terhadap produsen AMDK lokal yang sebelumnya hasil Uji TMS parameter mikrobiologi.

*Tabel Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan*

<b>Tahun</b>	<b>Target (%)</b>	<b>Realisasi (%)</b>	<b>Capaian (%)</b>
2020	70	42,65	60,92
2021	50	68,0	136,0
2022	51	84,91	166,48
TW II 2023	52	90,48	173,99
TW III 2023	52	91,18	175,34

- f. Dengan demikian pada tahun 2021, 2022, dan sampai dengan TW III tahun 2023, capaian Indikator Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan rata-rata melebihi 120%, yang berarti menurut kriteria pencapaian strategis hasil ini tidak dapat disimpulkan. Hal ini disebabkan target Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan yang ditetapkan terlalu rendah sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi dan target belum selaras sehingga perlu dilakukan penyesuaian target.
- g. Realisasi ini sudah melampaui target yang ditetapkan sampai pada akhir periode Renstra 2020-2024 (Target tahun 2024 sebesar 53%). Oleh karena itu, untuk tahun 2024 dilakukan penyesuaian target menjadi 85%.

<b>Indikator</b>	<b>Target Reviu Renstra</b>	<b>Semula</b>	<b>Menjadi</b>
	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	<b>53</b>	53	85

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH,



YUDI NOVIANDI